



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 321 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Buleleng Tentang Satuan Biaya Pemeliharaan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
7. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tahun 2016](#) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

5. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati Ini mengatur tentang Satuan Biaya Pemeliharaan yang bersifat rutin untuk Pelaksanaan Keperluan Pemerintah Daerah.

BAB III SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

Pasal 3

- (1) Satuan Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Satuan Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi.
- (3) Satuan Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- (4) Satuan Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan biaya untuk biaya pemeliharaan atas barang milik daerah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (5) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.
- (6) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk pemeliharaan barang milik daerah sesuai biaya *real cost* dan dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa.

Pasal 4

Satuan Biaya Pemeliharaan terdiri dari :

- a. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor; dan
- b. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Pasal 5

- (1) Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan satuan biaya pemeliharaan ringan/rutin yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor agar berada dalam kondisi normal/beroperasi dengan baik.
- (2) Sarana Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sarana digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi;
 - b. personal computer/notebook/laptop;
 - c. printer;
 - d. AC (*air conditioner*) split ;
 - e. genset;
 - f. mesin pemotong rumput.
- (3) Untuk biaya pemeliharaan genset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

Pasal 6

- (1) Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.

- (4) Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris dan/atau pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal, 11 Oktober 2017
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal, 11 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017 NOMOR 68

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR : 68 TAHUN 2017
 TENTANG :
 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN TAHUN ANGGARAN 2018

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
	a. 1 (satu) set meja dan kursi	Set/Tahun	80.000,00
	b. Personal computer/notebook/laptop	Unit/Tahun	730.000,00
	c. Printer	Unit/Tahun	690.000,00
	d. AC split	Unit/Tahun	610.000,00
	e. Genset :		
	1. Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000,00
	2. Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000,00
	3. Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000,00
	4. Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000,00
	5. Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000,00
	6. Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000,00
	7. Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000,00
	8. Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000,00
	9. Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000,00
	10. Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000,00
	11. Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000,00
	12. Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000,00
	13. Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000,00
	f. Mesin pemotong rumput	Unit/Tahun	4.750.000,00
II	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS		
	a. Pejabat Negara	Unit/Tahun	41.900.000,00
	b. Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	39.950.000,00
	c. Kendaraan Dinas Operasional :		
	1. Roda Empat	Unit/Tahun	35.210.000,00
	2. Double Gardan	Unit/Tahun	38.400.000,00
	3. Roda Dua	Unit/Tahun	4.110.000,00
	4. Roda Enam	Unit/Tahun	37.110.000,00
	5. Roda Tiga	Unit/Tahun	9.400.000,00
	d. Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)		
	1. PJR Roda Empat	Unit/Tahun	79.630.000,00
	2. PJR Roda Dua ≤ 250 cc	Unit/Tahun	20.250.000,00
	3. PJR Roda Dua ≥ 250 cc	Unit/Tahun	51.490.000,00
	e. Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa		
	1. Pejabat Eselon II (Roda empat)	Unit/Tahun	27.000.000,00

	2. Operasional Kantor dan/atau Lapangan (Roda empat)	Unit/Tahun	25.000.000,00
--	--	------------	---------------

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA